

PEMERINTAH DESA DUKUHWARINGIN
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

Jln,Colo-Gembong Km 3 Kode Pos 59353

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
NOMOR,141/22/V/2024

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RT DAN RW
DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa RT dan RW pasal 18 tentang kepengurusan RT dan RW;
- b. bahwa untuk memudahkan pelayanan dan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat dilingkungannya perlu pengesahan RT dan RW di Desa Dukuhwaringin;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan mekanisme penyusunan peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa dan pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2009 tentang penetapan alokasi dan petunjuk operasional penggunaan dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa dan tambahan penghasilan dibawah upah minimum regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan perangkat Desa tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pengurusan RT dan RW Desa Dukuhwaringin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pengurusan RT dan RW Desa Dukuhwaringin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Membantu pemerintah Desa dan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa
 - g. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa dan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat
 - h. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan kegiatan secara terpadu.
 - i. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat desa.
 - j. Melaksanakan koordinasi dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lembaga-lembaga yang diakui oleh peraturan

- perundang undangan yang berlaku.
- k. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertibaan dalam menunjang stabilitas desa
- l. Membantu menyebar luaskan progam pemerintah.

KETIGA : Masa jabatan pengurus RT dan RW sebagaimana dalam dictum KESATU adalah 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhwaringin
pada tanggal ,3 Mei 2024

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,



ARIS ISTIYANTO, A.Md

Tembusan :

4. Kabag Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
5. Camat Dawe;
6. Ketua BPD Desa Dukuhwaringin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

DUKUHWARINGIN

Tanggal : 3 Mei 2024

Nomor : 141/22/V/2024

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
I	1	Ahmad Syafiq	Ketua RW 001	RT 002 RW 001
	2	Sarlanto	Sekretaris	RT 004 RW 001
	3	Hardi	Bendahara	RT 003 RW 001
	4	Ronzi	Seksi Sosial	RT 002 RW 001
	5	Sumargi	Seksi Pembangunan	RT 001 RW 001
	6	Karban Setiawan	Seksi Keamanan	RT 005 RW 001
II	1	Puger Wuri Marsudi	Ketua RT 001 RW 001	RT 001 RW 001
	2	Suwandi	Sekretari	RT 001 RW 001
	3	Jumarlan	Bendahara	RT 001 RW 001
	4	Saiful Wahyudi	Seksi Sosial	RT 001 RW 001
	5	Nasripan	Seksi Pembangunan	RT 001 RW 001
	6	Muhammad Ali Shodikin	Seksi Keamanan	RT 001 RW 001
III	1	Wagini	Ketua RT 002 RW 001	RT 002 RW 001
	2	Suratman	Sekretaris	RT 002 RW 001
	3	Kusman Rozak	Bendahara	RT 002 RW 001
	4	Asmu'i	Seksi Sosial	RT 002 RW 001
	5	Subadi	Seksi Pembangunan	RT 002 RW 001
	6	Sudiyanto	Seksi Keamanan	RT 002 RW 001
IV	1	Supaat	Ketua RT 003 RW 001	RT 003 RW 001
	2	Munasir	Sekretaris	RT 003 RW 001
	3	Ronzi	Bendahara	RT 003 RW 001
	4	Kijan	Seksi Sosial	RT 003 RW 001
	5	Suyono	Seksi Pembangunan	RT 003 RW 001
	6	Khoirul Anam	Seksi Keamanan	RT 003 RW 001
V	1	Riyanto	Ketua RT 004 RW 001	RT 004 RW 001
	2	Zuarkan	Sekretaris	RT 004 RW 001
	3	Sawijo	Bendahara	RT 004 RW 001
	4	June Anom Surya	Seksi Sosial	RT 004 RW 001
	5	Teguh Santoso	Seksi Pembangunan	RT 004 RW 001
	6	Usmanto	Seksi Keamanan	RT 004 RW 001
VI	1	Heru Sunoko	Ketua RT 005 RW 001	RT 005 RW 001
	2	Sumakno	Sekretaris	RT 005 RW 001
	3	Sukarjo	Bendahara	RT 005 RW 001
	4	Sumarjo	Seksi Sosial	RT 005 RW 001

	4	Sumarjo	Seksi Sosial	RT 005 RW 001	
	5	Heriyanto	Seksi Pembangunan	RT 005 RW 001	
	6	Ahmad Rozak	Seksi Keamanan	RT 005 RW 001	
VII	1	Slamet	Ketua RW 002	RT 004 RW 002	
	2	Rustam Efendi	Sekretaris	RT 004 RW 002	
	3	Agus Susanto	Bendahara	RT 001 RW 002	
	4	Fauzi	Seksi Sosial	RT 002 RW 002	
	5	Sudar	Seksi Pembangunan	RT 003 RW 002	
	6	Sudarlan	Seksi Keamanan	RT 003 RW 002	
VIII	1	Rohendi	Ketua RT 001 RW 002	RT 001 RW 002	
	2	Siswanto	Sekretaris	RT 001 RW 002	
	3	Salim	Bendahara	RT 001 RW 002	
	4	Edi Sulistyio Budi	Seksi Sosial	RT 001 RW 002	
	5	Sugihardi	Seksi Pembangunan	RT 001 RW 002	
	6	Rizal Pamungkas	Seksi Keamanan	RT 001 RW 002	
IX	1	Noor Khamid	Ketua RT 002 RW 002	RT 002 RW 002	
	2	Suyoto	Sekretaris	RT 002 RW 002	
	3	Moh Sidiq	Bendahara	RT 002 RW 002	
	4	Slamet Widodo	Seksi Sosial	RT 002 RW 002	
	5	Sumakno	Seksi Pembangunan	RT 002 RW 002	
	6	Kusmin	Seksi Keamanan	RT 002 RW 002	
X	1	Sutrisno	Ketua RT 003 RW 002	RT 003 RW 002	
	2	Judi	Sekretaris	RT 003 RW 002	
	3	Sunarto	Bendahara	RT 003 RW 002	
	4	Zaenuri	Seksi Sosial	RT 003 RW 002	
	5	Sudar	Seksi Pembangunan	RT 003 RW 002	
	6	Sunaryo	Seksi Keamanan	RT 003 RW 002	
XI	1	Purwanto	Ketua RT 004 RW 002	RT 004 RW 002	
	2	Heru Taufiq	Sekretaris	RT 004 RW 002	
	3	Warsan	Bendahara	RT 004 RW 002	
	4	Rustam Efendi	Seksi Sosial	RT 004 RW 002	
	5	Juwadi	Seksi Pembangunan	RT 004 RW 002	
	6	Suhardi	Seksi Keamanan	RT 004 RW 002	
XII	1	Abdul Muis	Ketua RT 005 RW 002	RT 005 RW 002	
	2	Kasmanto	Sekretaris	RT 005 RW 002	
	3	Herwanto	Bendahara	RT 005 RW 002	
	4	Suwardi	Seksi Sosial	RT 005 RW 002	
	5	Norkasan	Seksi Pembangunan	RT 005 RW 002	
	6	Nurhuda	Seksi Keamanan	RT 005 RW 002	

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,



ARIS ISTIYANTO, A.Md